



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 31 TAHUN 2005

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS
DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah suatu dewan yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan Otonomi Daerah.
7. Pakar Otonomi Daerah dan Keuangan adalah orang yang ahli di bidang otonomi daerah dan bidang keuangan.

Pasal 2

- (1) DPOD mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah mengenai rancangan pembentukan, penghapusan, penggabungan daerah, pembentukan kawasan khusus, penilaian kemampuan daerah propinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum masing-masing daerah berdasarkan besaran pagu Dana Alokasi Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran pagu Dana Alokasi Khusus dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, DPOD menyelenggarakan fungsi:

- a. penilaian terhadap usul pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus;
- b. pemberian saran dan pertimbangan penyusunan rancangan kebijakan otonomi daerah;

- c. pemberian saran dan pertimbangan penyusunan rancangan kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
- d. pemberian saran dan pertimbangan penyusunan rancangan kebijakan penilaian kemampuan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

- (1) Sidang DPOD diselenggarakan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sidang DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam tiga bulan.
- (3) Sidang DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPOD.

Pasal 5

- (1) Sidang DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipimpin oleh Ketua DPOD diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam tiga bulan.
- (2) Dalam hal ketua DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, sidang dipimpin oleh wakil ketua DPOD.
- (3) Dalam hal ketua DPOD dan wakil ketua DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan, sidang ditunda sampai batas waktu yang ditentukan kemudian.
- (4) Ketua DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang Menteri/Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen dan/atau wakil daerah tertentu selain anggota DPOD sebagai narasumber.

Pasal 6

- (1) Dalam hal jumlah anggota DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), sidang ditunda selama 1 (satu) jam.
- (2) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dapat dilaksanakan dan dianggap sah.

Pasal 7

- (1) Selain Sidang DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diselenggarakan rapat Sekretariat DPOD sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat Sekretariat DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris DPOD.
- (3) Rapat Sekretariat DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri pejabat dari instansi atau lembaga terkait, daerah, tim teknis dan kelompok kerja.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu tugas DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Sekretariat DPOD.
- (2) Sekretariat DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Departemen Dalam Negeri.

Pasal 9

Sekretariat DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran belanja DPOD;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rancangan kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
- c. menyusun agenda Sidang DPOD, rapat Sekretariat DPOD dan rapat Tim Teknis;
- d. menyusun risalah, berita acara Sidang DPOD, rapat Sekretariat DPOD dan rapat Tim Teknis;
- e. memberikan pelayanan teknis administrasi pelaksanaan tugas DPOD.

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) membawahi bidang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Bidang Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan bahan rekomendasi perumusan rancangan kebijakan dalam rangka pembentukan, penghapusan, penggabungan daerah, dan pembentukan kawasan khusus serta penilaian kemampuan daerah propinsi, kabupaten dan kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

- (3) Bidang Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan rekomendasi perumusan rancangan kebijakan mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 11

- (1) Sekretariat DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipimpin oleh sekretaris dan wakil sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada ketua DPOD.
- (2) Sekretaris DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri sekaligus menangani Bidang Otonomi Daerah.
- (3) Wakil Sekretaris DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, sekaligus menangani bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris DPOD dan Wakil Sekretaris DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), masing-masing dibantu seorang Asisten;
- (2) Asisten Sekretaris DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Direktur Fasilitas DPOD dan Hubungan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri;
- (3) Asisten Wakil Sekretaris DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Direktur Perimbangan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan.

Pasal 13

- (1) Asisten Sekretaris DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibantu oleh Kepala Subdirektorat DPOD Bidang Pemerintahan dan Kepala Subdirektorat Bidang Perimbangan Keuangan Direktorat Fasilitas DPOD dan Hubungan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.
- (2) Asisten Wakil Sekretaris DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dibantu oleh Kepala Subdirektorat yang menangani perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah pada Direktorat Dana Perimbangan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Departemen Keuangan.

Pasal 14

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas bidang Otonomi Daerah dan bidang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibentuk Tim Teknis Bidang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 15

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian untuk penyiapan bahan rekomendasi penyusunan rancangan kebijakan berdasarkan masukan dari instansi/unit kerja terkait yang meliputi:
 - a. pembentukan, penghapusan, penggabungan daerah dan kawasan khusus;
 - b. penilaian kemampuan daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan kebijakan otonomi daerah lainnya;
 - c. perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; serta
 - d. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dan bilamana dipandang perlu bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pengkajian/penelitian dan tenaga ahli.

Pasal 16

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyusun rencana kerja tahunan Bidang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada rencana kerja tahunan dan anggaran belanja DPOD.

Pasal 17

- (1) Tim Teknis mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
- (2) Tim Teknis menyusun laporan konsolidasi kegiatan Kelompok Kerja secara berkala yang berisikan kemajuan pelaksanaan tugas masing-masing Kelompok Kerja yang disampaikan kepada Sekretaris DPOD.

Pasal 18

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dibantu seorang Sekretaris dan 6 (enam) Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Kerja, dibantu seorang Sekretaris dan Anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Negara, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Sekretariat Kabinet.
- (4) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah sesuai kebutuhan.
- (5) Susunan Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

- (1) Ketua Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPOD.
- (2) Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris dan Ketua Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Teknis.

Pasal 20

- (1) Untuk memperlancar tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibentuk Kelompok Kerja yang bertugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dalam rangka menyiapkan bahan rekomendasi penyusunan grand design penataan otonomi daerah yang meliputi elemen urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan, pelayanan publik, kerjasama daerah, perkotaan, desa, pembinaan dan pengawasan dan lainnya.
 - b. melaksanakan pengkajian dalam rangka menyiapkan bahan rekomendasi penyusunan rancangan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, serta pembentukan kawasan khusus,

- c. melaksanakan pengkajian dalam rangka menyiapkan bahan rekomendasi penyusunan rancangan kebijakan penilaian kemampuan daerah provinsi dan kabupaten dan kota melaksanakan urusan pemerintahan serta pengembalian urusan pemerintahan dari daerah kepada Pemerintah.
 - d. melaksanakan pengkajian dalam rangka menyiapkan bahan rekomendasi penyusunan rancangan kebijakan:
 - 1) penilaian kemampuan keuangan daerah.
 - 2) perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum masing-masing daerah berdasarkan besaran pagu Dana Alokasi Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. melaksanakan pengkajian dalam rangka menyiapkan bahan rekomendasi penyusunan rancangan kebijakan Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran pagu Dana Alokasi Khusus dengan menggunakan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
 - f. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tentang:
 - 1) pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus.
 - 2) penilaian kemampuan daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam melaksanakan elemen : urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan, pelayanan publik, kerjasama daerah, perkotaan, desa, pembinaan dan pengawasan dan lainnya.
 - 3) penggunaan dana perimbangan keuangan.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, melaporkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing kepada Ketua Tim Teknis secara berkala.

Pasal 22

Segala pendanaan yang timbul akibat peraturan ini dibebankan dalam Anggaran Belanja Departemen Dalam Negeri.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2005

**MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU KETUA DPOD,**

ttd

H. MOH. MA'RUF